



BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 2, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Pasar Satria Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat PD Pasar Satria adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Banyumas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;

- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional;
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan operasional PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal dasar PD Pasar Satria ditetapkan sebesar Rp 337.692.558.438,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan modal pada PD Pasar Satria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (5) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PD Pasar Satria dalam bentuk barang dan uang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp 20.172.900.000,00 (dua puluh miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 3 seluas 7.500 m² dengan nilai sebesar Rp 9.400.200.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta dua ratus ribu rupiah) yang di atasnya berdiri bangunan Pasar Cilongok.
 - b. tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 3 seluas 3.075 m² dengan nilai sebesar Rp 4.679.600.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang di atasnya berdiri bangunan Pasar Karanglewas.
 - c. bangunan Pasar Cilongok dengan nilai sebesar Rp 2.916.100.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).
 - d. bangunan Pasar Karanglewas dengan nilai sebesar Rp 3.145.100.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).
 - e. sarana Perlengkapan Pasar Cilongok dengan nilai sebesar Rp 31.900.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.470.920.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2017.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada PD Pasar Satria ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi dana penyertaan modal pada PD Pasar Satria yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Pasar Satria.
- (4) Realisasi penyerahan penyertaan modal berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dari Pemerintah Daerah kepada PD Pasar Satria.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PD Pasar Satria dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 9

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (24/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SATRIA

I. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah selain bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya memantapkan kemampuan operasional PD Pasar Satria Kabupaten Banyumas yang baru terbentuk maka Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan penyertaan modal dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Pada awal penyertaan modal ini dari 3 (tiga) pasar yang dikelola oleh PD Pasar Satria, Pemerintah Kabupaten Banyumas baru memberikan penyertaan modal terhadap Pasar Cilongok dan Pasar Karanglewas. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah PD Pasar Satria dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada PD Pasar Satria perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pemberian modal tetap dalam pembinaan dan pengendalian oleh Bupati dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan :

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- e. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

ayat (1) :

Cukup jelas.

ayat (2) :

Cukup jelas.

ayat (3) :

Cukup jelas.

ayat (4) :

huruf a :

Cukup jelas.

huruf b :

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/mesin.

Pasal 5 :

Cukup jelas.

Pasal 6 :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.